

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara yang berpedoman pada hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin agar seluruh warga negara memperoleh perlindungan hukum yang sama tanpa melihat latar belakang sosial, kondisi ekonomi, maupun wilayah tempat tinggal. Akses terhadap keadilan tidak hanya berbicara soal kemampuan untuk datang ke pengadilan, tetapi juga mencakup kesempatan untuk memahami hak dan kewajiban hukum, mendapatkan informasi hukum yang akurat, serta memperoleh pendampingan hukum ketika menghadapi persoalan hukum (Buyung, 2007:20). Namun, di tengah upaya pembangunan hukum yang semakin berkembang, masih banyak masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah pedesaan, yang belum merasakan hadirnya keadilan secara nyata. Masyarakat desa kesulitan saat menghadapi konflik, ketimpangan ini menjadi cermin bahwa sistem hukum di Indonesia masih dihadapkan pada beberapa kendala dalam menyebarkan akses keadilan (Winarta, 2000:34).

Akses terhadap keadilan merupakan bagian dari hak yang semestinya dijamin oleh negara pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 pada intinya menyatakan bahwa setiap warga negara harus diperlakukan secara adil di dalam sistem hukum. Negara wajib mengakui keberadaan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum, sekaligus memastikan bahwa semua orang memperoleh perlakuan yang setara di hadapan hukum tanpa

pengecualian. Ketentuan ini menegaskan bahwa negara memiliki hak konstitusional untuk wajib menjamin hak atas keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, contohnya seperti menyediakan akses keadilan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat (Wira dkk, 2024:12). Akses keadilan merupakan hak semua orang, sampai ke pelosok desa. Setiap individu termasuk mereka yang berada di pedesaan, terpencil, atau dalam kondisi rentan berhak mendapatkan perlakuan hukum yang sama (Buyung, 2007:25). Namun, kenyataannya masih banyak masyarakat desa yang belum merasakan perlindungan hukum secara nyata, maka hal tersebut merupakan bentuk ketimpangan yang bertentangan dengan semangat konstitusi. Negara tidak hanya dituntut hadir secara simbolik, tetapi juga harus mewujudkan keadilan hukum dalam praktik nyata yang bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat (Putra dkk, 2024:2201).

Negara bertanggung jawab dalam memastikan terpenuhinya hak warganya, yang mencakup hak memperoleh bantuan hukum. Bantuan hukum bukan hanya bentuk pelayanan, melainkan juga merupakan bentuk nyata dari kehadiran negara dalam melindungi dan memberdayakan rakyatnya (Buyung, 2007:11). Dalam kondisi seperti ini, negara tidak boleh bersikap pasif atau menyerahkan urusan hukum sepenuhnya kepada mekanisme pasar yang hanya menguntungkan mereka yang mampu secara finansial. Atas dasar itu, negara memiliki kewajiban untuk menyediakan mekanisme bantuan hukum yang bersifat adil, terbuka, gratis, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat (Winarta, 2000:30). Tidak hanya penting untuk memastikan bahwa semua orang diperlakukan sama di

hadapan hukum, tetapi menjadi serta berfungsi untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku.

Saat negara hadir memberikan kebijakan dan layanan bantuan hukum yang menyentuh masyarakat di tingkat paling dasar, maka keadilan secara menyeluruh yang selama ini menjadi cita-cita dapat perlahan diwujudkan. Dalam menghadapi permasalahan hukum, tidak semua sengketa harus diselesaikan melalui jalur pengadilan yang cenderung memakan waktu, biaya, dan tenaga (Putra dkk., 2024: 2201). Masyarakat, khususnya yang berada di wilayah pedesaan, seringkali memerlukan mekanisme yang cepat, sederhana, serta akses yang mudah. Mekanisme non-litigasi menjadi salah satu pilihan yang dianggap tepat dalam menyelesaikan permasalahan. Dengan penyelesaian dengan mekanisme non-litigasi ini mencakup berbagai bentuk penyelesaian di luar pengadilan seperti musyawarah, mediasi, negosiasi, konsultasi, konsiliasi, dan arbitrase.

Ketentuan hukum yang mengatur mekanisme diluar pengadilan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dalam Pasal 1 angka 10 dijelaskan bahwa alternatif penyelesaian sengketa merupakan mekanisme untuk para pihak untuk menyelesaikan permasalahan perbedaan pendapat melalui prosedur yang mereka sepakati bersama. Proses ini dilakukan tanpa melibatkan pengadilan, dan dapat ditempuh melalui macam-macam cara seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, maupun penilaian oleh ahli. Ketentuan tersebut memberikan ruang yang sah

secara hukum bagi masyarakat untuk menyelesaikan konflik secara damai, partisipatif, dan efisien. Terutama bagi masyarakat desa yang selama ini kerap mengandalkan kearifan lokal dan budaya musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan internal, penyelesaian sengketa secara non-litigasi sangat sesuai dengan karakter sosial mereka. Pemerintah juga menganjurkan untuk penyelesaian permasalahan melalui mekanisme diluar pengadilan terlebih dahulu karena metode ini dinilai lebih efisien, murah, dan mampu menjaga hubungan sosial antar pihak yang bersengketa (Abdurasyid, 2002:43). Dengan memberikan fasilitas dan edukasi tentang menyelesaikan permasalahan secara non-litigasi, negara sebenarnya tidak hanya meringankan beban pengadilan, tetapi juga mendorong penguatan budaya hukum yang telah hidup dan berkembang di masyarakat.

Sebagai perpanjangan dari Kementerian Hukum di daerah, Kantor Wilayah (Kanwil) memiliki peran yang penting dalam menjalankan kebijakan pemerintah pusat yang memiliki keterkaitan dengan penyuluhan dan pelayanan hukum bagi warga masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 34 Tahun 2025, penyelenggaraan bantuan hukum merupakan tanggung jawab Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum. Dalam pelaksanaannya, BPHN bekerja sama dengan 33 Kantor Wilayah di seluruh Indonesia, dengan dukungan dan arahan dari divisi Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum yang bertugas membina pelaksanaan penyuluhan dan bantuan hukum. Melalui koordinasi tersebut, Kanwil diberikan ruang untuk merancang program-program yang inovatif dan

sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing. Salah satu wujud pelaksanaan dari kebijakan tersebut adalah hadirnya Pos Pelayanan Hukum dan HAM Desa (Pos Yankumhamdes), yang merupakan inovasi dari Kanwil Kemenkumham Bali sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam menyediakan akses hukum bagi masyarakat hingga ke tingkat desa. Program inovasi ini digagas langsung oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali sebagai respon terhadap kesulitan masyarakat desa dalam mengakses bantuan hukum, informasi hukum, dan konsultasi hukum akibat adanya pembatasan yang diberlakukan selama pandemi *Corona Virus* (Putra, 2024:1). Serta banyak masyarakat desa menghadapi persoalan hukum namun tidak memiliki sarana dan sumber daya untuk memperoleh bantuan hukum yang memadai karena keterbatasan akses. Namun, pada tahun 2025 Pos Yankumhamdes berada dibawah naungan Kanwil Kementerian Hukum Bali dikarenakan terjadi restrukturisasi kelembagaan di tingkat nasional, di mana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dipisahkan menjadi tiga kementerian mandiri dan satu kementerian koordinator yaitu Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Imigrasi, serta Kementerian Koordinator (Humas Kemenkum, 2025). Pada bulan November tahun 2025, Pos Yankumhamdes resmi berganti nama menjadi Pos Bantuan Hukum Desa atau Pos Bankum Desa. Pergantian nama ini terjadi setelah pemisahan kementerian, dan sejak tahun tersebut program ini mulai diterapkan sebagai model nasional di seluruh desa di Indonesia.

Melalui keberadaan Pos Bantuan Hukum Desa, layanan hukum yang sebelumnya terasa sulit dijangkau kini dapat diakses lebih mudah oleh masyarakat (Redaksi9, 2024). Dasar dari pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa ini merupakan implementasi amanat dari Pasal 9 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyatakan bahwa pelaksanaan bantuan hukum meliputi kegiatan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, serta kegiatan lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan bantuan hukum. Frasa “kegiatan lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan bantuan hukum” itu merujuk pada program penyelesaian sengketa secara non-litigasi. Hal tersebut sejalan dengan pelayanan yang disediakan oleh Pos Bantuan Hukum Desa yaitu penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan mediasi sengketa. Pasal tersebut menjadi dasar legal Kanwil Kemenkum Bali untuk membentuk Pos Bantuan Hukum Desa. Dalam pelaksanaannya, paralegal dan kelompok keluarga sadar hukum (Kadarkum) merupakan pelaksana teknis dari Pos Bantuan Hukum Desa. Paralegal yang kewenangannya sesuai dengan isi ketentuan Pasal 17 Permenkum Nomor 34 Tahun 2025 yang memuat tentang tugas paralegal untuk menyediakan bantuan hukum berupa pendampingan dalam kebijakan yang dilaksanakan oleh perangkat desa, mendampingi program yang dikelola oleh kementerian, dan bekoordinasi dengan pemerintah desa dan penyuluh hukum untuk membentuk sekaligus melakukan pendampingan Kelompok Kadarkum.

Paralegal yang bertugas telah dibina dan dilatih oleh Kanwil Kemenkum Bali untuk memberikan layanan hukum kepada masyarakat

(Warta Bali, 2023). Paralegal dan kelompok keluarga sadar hukum (Kadarkum) merupakan unsur yang sangat penting dalam pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Desa karena mereka berperan langsung sebagai pelaksana teknis di tingkat desa yang menjembatani masyarakat dengan akses terhadap layanan bantuan hukum. Melalui keberadaan pos ini, masyarakat didorong untuk meningkatkan kesadaran hukum serta kepercayaan diri dalam memperjuangkan hak-haknya (Humas Kemenkum, 2024). Kehadiran Pos Bantuan Hukum Desa menjadikan hukum tidak lagi digambarkan sebagai sesuatu sulit dijangkau, melainkan sebagai sarana perlindungan yang dapat dipahami dan diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Desa oleh Kanwil Kemenkum Bali merupakan langkah nyata dalam mendekatkan hukum kepada masyarakat secara berkelanjutan.

Di Provinsi Bali, pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Desa menjadi salah satu inovasi pelayanan hukum yang dikembangkan oleh Kanwil Kemenkum Bali sebagai bentuk komitmen untuk memperluas akses keadilan di wilayah pedesaan (Humas BPHN, 2024). Melalui kerja sama dengan pemerintah desa, Kanwil Kemenkum Bali berupaya menghadirkan layanan hukum langsung di tengah masyarakat melalui pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa. Pada Tahun 2020 pos layanan ini sudah tersebar pada 121 desa di Provinsi Bali. Hingga saat ini, bertambah jumlahnya menjadi 324 desa di Bali yang memiliki Pos Bantuan Hukum Desa (Putra, 2024:1). Setiap kabupaten di Bali, rata-rata sudah semua desa memiliki Pos Bantuan Hukum Desa. Namun, di Kabupaten Buleleng hanya 8 desa yang memiliki

Pos Bantuan Hukum Desa. Untuk menggambarkan kondisi aktual Pos Bantuan Hukum Desa di Kabupaten Buleleng, berikut data sebaran desa yang telah memiliki Pos Bantuan Hukum Desa

Tabel 1. 1
Desa-Desa di Kabupaten Buleleng yang Memiliki Pos Bantuan Hukum Desa dan Jumlah Penduduknya

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk
1	Busungbiu	Desa Kekeran	3.133 Jiwa
2	Banjar	Desa Gobleg	7.086 Jiwa
3	Gerokgak	Desa Pejarakan	11.863 Jiwa
4	Seririt	Desa Umeanyar	1.729 Jiwa
5	Buleleng	Desa Baktiseraga	2.920 Jiwa
6	Sawan	Desa Giri Emas	2.964 Jiwa
7	Tejakula	Desa Less	8.515 Jiwa
8	Kubutambahan	Desa Kubutambahan	15.606 Jiwa

Sumber: SK Pos Bantuan Hukum Desa 2023

Pada tabel diatas, dari 8 (delapan) desa yang telah memiliki Pos Bantuan Hukum Desa di Kabupaten Buleleng, Desa Kubutambahan merupakan desa yang memiliki jumlah penduduk yang tinggi yaitu 15.606 (lima belas ribu enam ratus enam) jiwa. Dengan jumlah penduduk yang tinggi, Desa Kubutambahan memiliki potensi persoalan hukum yang kompleks dan beragam, seperti perkelahian, sengketa lahan, perceraian, maupun permasalahan lainnya. Kondisi ini seharusnya diimbangi dengan kehadiran layanan hukum yang memadai agar masyarakat tidak hanya mengetahui hak serta tanggung jawab yang melekat, tetapi juga mampu

menyelesaikan persoalan hukum secara bijak. Di Desa Kubutambahan, pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Desa masih memperlihatkan beberapa kondisi yang memengaruhi jalannya layanan. Salah satu hal yang tampak adalah terbatasnya jumlah paralegal, yakni hanya dua orang yang menangani pendampingan hukum bagi warga. Dengan jumlah penduduk yang besar serta cakupan daerah desa yang luas, keberadaan paralegal yang minim ini membuat kemampuan layanan untuk menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat menjadi terbatas. Situasi tersebut juga berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan pendukung, seperti sosialisasi dan penyuluhan hukum, yang belum dilakukan secara rutin. Akibatnya, masih ada masyarakat yang belum mengetahui secara menyeluruh keberadaan Pos Bantuan Hukum Desa, termasuk jenis layanan yang tersedia dan manfaat yang bisa mereka peroleh. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan layanan masih memerlukan perhatian lebih agar dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata dan memberikan manfaat yang lebih luas. Situasi tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum yaitu Pasal 9 Huruf C Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dengan implementasi atau pelaksanaannya di lapangan.

Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara mendalam terkait pelaksanaan program dan hambatan di lapangan dalam pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Desa Kubutambahan serta untuk menilai sejauh mana kelancaran pelaksanaan dari pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Desa. Kajian penelitian ini tidak dilakukan berdasarkan pada kasus per kasus, tetapi menitikberatkan pada bagaimana proses pelaksanaan dan hambatan pada

program layanan Pos Bantuan Hukum Desa Kubutambahan. Penelitian ini dilakukan di Desa Kubutambahan karena desa ini memiliki jumlah penduduk tertinggi dibandingkan tujuh desa lainnya yang telah memiliki Pos Bantuan Hukum Desa di Kabupaten Buleleng. Namun, meskipun memiliki jumlah penduduk yang tinggi, desa ini hanya memiliki jumlah paralegal yang terbatas. Sehingga berpotensi tidak mampu mengimbangi kebutuhan masyarakat terhadap layanan hukum yang memadai.

Mengingat pentingnya peran Pos Bantuan Hukum Desa untuk menyediakan akses pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat desa, maka diperlukan suatu kajian yang dapat menggambarkan bagaimana program ini dijalankan di lapangan. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman secara lebih mendalam terkait bagaimana pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Desa Kubutambahan, baik dari aspek bentuk layanan yang diberikan, kelancaran pelaksanaannya, hingga sejauh mana peran paralegal dan pemerintah desa dalam mendukung keberlanjutan program ini. Selain itu, Penelitian ini juga dimaksudkan untuk menemukan sejumlah permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaannya, baik yang berkaitan dengan aspek teknis, kualitas sumber daya manusia, pola koordinasi, maupun keterlibatan masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka judul penelitian ini adalah: **“PELAKSANAAN POS BANTUAN HUKUM DESA SEBAGAI PROGRAM INOVASI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BALI DI DESA KUBUTAMBAHAN.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan yang dapat teridentifikasi yaitu:

1. Jumlah paralegal terbatas di Desa Kubutambahan yang hanya terdiri dari dua orang untuk melayani kebutuhan hukum masyarakat yang cukup besar.
2. Belum diketahui sejauh mana pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Desa dalam menyediakan bantuan hukum non-litigasi kepada masyarakat, seperti penyuluhan hukum, konsultasi, dan mediasi sengketa di Desa Kubutambahan.
3. Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait keberadaan dan fungsi Pos Bantuan Hukum Desa Kubutambahan.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Desa sebagai program inovasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali di Desa Kubutambahan. Fokus penelitian diarahkan pada bentuk pelaksanaan program, peran pihak-pihak yang terlibat di desa maupun dari pihak Kanwil Kementerian Hukum Bali, serta hambatan yang muncul dalam pelaksanaan program Pos Bantuan Hukum Desa. Penelitian ini tidak membahas secara mendalam aspek normatif maupun kebijakan nasional secara luas. Fokus kajian hanya diarahkan pada pelaksanaan program Pos Bantuan Hukum Desa Kubutambahan, tanpa membahas sengketa atau penanganan kasus secara individual. Dengan demikian, ruang lingkup penelitian terbatas pada

satu desa sebagai lokasi kajian yaitu Desa Kubutambahan untuk melihat bagaimana program tersebut berjalan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang di atas, terdapat dua rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Desa sebagai program inovasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali di Desa Kubutambahan?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program Pos Bantuan Hukum Desa Kubutambahan?

1.5 Tujuan Penelitian

1.5.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Desa sebagai program inovasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali di Desa Kubutambahan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana program tersebut dijalankan di desa, sejauh mana kelancaran pelaksanaannya dalam memberikan akses layanan hukum kepada masyarakat, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul selama proses pelaksanaannya.

1.5.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Desa sebagai program inovasi Kanwil Kementerian Hukum Bali di Desa Kubutambahan.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Desa Kubutambahan.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum empiris mengenai implementasi atau pelaksanaan program layanan hukum di desa seperti Pos Bantuan Hukum Desa. Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi oleh akademisi dalam memahami bentuk inovasi pelayanan hukum yang dilakukan oleh instansi pemerintah, serta sebagai dasar bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan akses keadilan dan pemberdayaan hukum masyarakat di tingkat desa.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk memperluas wawasan, pengalaman, serta pemahaman dalam pelaksanaan program Pos Bantuan Hukum Desa sebagai salah satu bentuk inovasi layanan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali di tingkat desa. Selain itu, melalui penelitian ini, penulis dapat menerapkan teori-teori yang dipelajari selama masa perkuliahan dalam praktik nyata di lapangan, serta melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian hukum secara empiris.

b. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, terutama masyarakat Desa Kubutambahan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai keberadaan dan fungsi Pos Bantuan Hukum Desa sebagai sarana untuk memperoleh layanan dan akses bantuan hukum secara gratis. Penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta memotivasi partisipasi aktif dalam memanfaatkan program tersebut sebagai solusi awal dalam penyelesaian permasalahan hukum di tingkat desa, sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk lebih mengenali hak dan mekanisme layanan hukum yang dapat mereka akses.

c. Bagi Aparat Penegak Hukum

Bagi aparat penegak hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam memahami kelancaran pelaksanaan program Pos Bantuan Hukum Desa sebagai bentuk pendekatan pelayanan hukum di tingkat desa. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat membantu aparat penegak hukum dalam melihat secara langsung kebutuhan hukum masyarakat desa serta pentingnya kolaborasi dengan instansi pemerintah, aparat desa, dan masyarakat dalam upaya penyelesaian sengketa secara non-litigasi.